

Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Perilaku dan Penerapannya dalam Kehidupan

Atika Rizki^{1*}, Abdul Wahab², Rahman Ambo Masse³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Inodensia
Korespondensi: atika.rizki0906@gmail.com*

Received: 09/09/2023

Revised: 30/11/2023

Accepted: 05/12/2023

Abstrak

Konsumsi yakni bentuk aktivitas paling penting di kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan bagaimana teori konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam, pengertian konsumsi menurut Islam, bagaimana ekonomi Islam memandang kegiatan konsumsi, dasar hukum konsumsi, perilaku konsumen muslim, batasan dalam kegiatan konsumsi serta metode yang paling efektif guna melaksanakan hipotesis pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bersifat kualitatif. Data sekunder penelitian ini dikumpulkan dari beragam publikasi ilmiah serta buku-buku yang berkaitan melalui topik yang diteliti. Selain itu, penelitian ini memakai metode studi literatur guna teknik data. Hasil penelitian ini adalah bentuk penerapan teori konsumsi Islami dapat dilakukan dengan 4 tahap. Yaitu pertama, mengupayakan hidup sederhana dan menyisihkan harta untuk hal-hal yang lebih penting untuk mencapai kesejahteraan. Kedua, kegiatan konsumsi harus didasarkan halalan *thoyyiban*. Ketiga, selalu bersyukur, dan selalu dermawan terhadap orang lain.

Kata Kunci: Teori Konsumsi; Perilaku Konsumsi ; Penerapan dalam Kehidupan.

Abstract

Consumption is the most important form of activity for human life. This study aims to describe how consumption theory is in accordance with Islamic law, the definition of consumption according to Islam, how Islamic economics views consumption activities, the legal basis for consumption, Muslim consumer behavior, limits on consumption activities and the most effective method for carrying out the utilization hypothesis in daily life -day. This research is qualitative in nature. Secondary data for this research were collected from various scientific publications and books related to the topic under study. In addition, this study uses a literature study method for data techniques. The results of this study are that the application of Islamic consumption theory can be carried out in 4 stages. First, strive for a simple life and set aside wealth for things that are more important to achieve prosperity. Second, consumption activities must be based on halalan *thoyyiban*. Third, always be grateful, and fourth, always be generous towards others.

Keywords: Consumption Theory; Consumption Behavior; Application in Life.



PENDAHULUAN

Konsumsi pada dasarnya yakni pengeluaran uang guna memenuhi kebutuhan. Aktivitas konsumen dalam membelanjakan maupun memakai nilai guna maupun utilitas suatu barang dikenal selaku konsumsi (Furqon, 2018). Dalam aspek syariah, penting membedakan antara macam konsumsi yang dilakukan seorang muslim: kelompok 1 dan 2. Konsumsi kelompok 1 yakni termasuk kegiatan konsumsi masyarakat Muslim untuk terpenuhinya kebutuhan materialnya serta juga keluarganya (biaya yang dikeluarkan guna memenuhi kebutuhan materialnya tetapi berdampak pada pahala seseorang di akhirat). Menghabiskan uang semata-mata guna tujuan mengejar akhirat yakni jenis pengeluaran yang kedua (Purnamasari, 2022).

Dalam Islam, konsumsi dibatasi sebab berdasarkan kebutuhan. Ayat membentuk dasar guna itu: "...Makanlah dan minumlah serta jangan berlebihan.." ayat lain, "manusia jika belanja (harta), mereka tidak berlebihan dan pelit..." (QS.Al Furqon, 67), ayat yang lain "Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya nanti kamu menjadi tercela dan menyesal" (QS.Al Isra. 29) (Salwa, 2019).

Dalam Islam, konsumsi lebih atas memuaskan kebutuhan serta bukan atas memuaskan keinginan. Wajar jika perbedaan yang hanya sekilas meliputi nafsu serta perbedaan. Namun, kikir serta kikir juga tidak diperbolehkan Islam, semacam yang ditegaskan Al-Quran. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hidup boros, antara lain, menunjukkan kalau kikir mirip dengan perilaku setn, "Sesungguhnya pemboros merupakan saudara setan serta setan ingkar kepada Tuhan" (Qs. Al Isra : 27) (Rosyida & Nadhira, 2019).

Konsumsi serta iman terkait erat dalam Islam (Septiana, 2015). Sebab iman memberikan pandangan dunia yang cenderung berdampak atas kepribadian manusia, peran iman menjadi tolak ukur penting. Konsumsi, baik kepuasan material maupun spiritual, sangat dipengaruhi oleh keyakinan. Namun demi kebahagiaan dunia serta akhirat, seorang muslim yang baik harus memahami teori-teori Islam atas konsumsi. Oleh sebab itu, teori konsumsi akan menjadi fokus penelitian ini berdasarkan syariat Islam serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Prosedur analitis yang tidak memakai analisis statistik maupun metode kuantifikasi lainnya menjadi fokus penelitian kualitatif semacam ini (Komala, 2019). Metode inkuiri yang dikenal dengan penelitian kualitatif mengarah kepada pencarian definisi, pemahaman, konsep, ciri, gejala, simbol, serta deskripsi dari suatu fenomena. Multimode, fokus, mengutamakan kualitas, memakai beragam metode, serta disajikan secara naratif (Izza, 2021).

Dari perspektif lain, penelitian kualitatif berfokus pada data yang dipelajari guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas fenomena

tersebut (Izza, 2021). Serta selanjutnya guna menemukan jawaban atas suatu keganjilan maupun pertanyaan melalui sistem logika metodis dengan memakai metodologi subyektif (Muri Yusuf, 2017).

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni informasi opsional, yang diselesaikan dengan mengumpulkan informasi dari beragam buku logika serta catatan harian yang terkait dengan percakapan dalam ulasan ini. Selain itu, penelitian ini memakai metode studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Pengertian Konsumsi Islami

Kata "konsumsi" bersumber atas kata English Language *consume / consumption* yang artinya "menghabisi", "memakai", serta "mengkonsumsi" (John M. Echols, 2005). KBBI mengartikan konsumsi selaku penggunaan hasil produksi, makanan, serta barang lainnya (Daryanto S.S, 1997). Konsumsi adalah permintaan (Fadilah, 2020).

Para ekonom berbeda dalam mendefinisikan konsumsi, tetapi secara umum dimaknai selaku pemakai barang serta jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi memegang makna sejeni atas dalam ekonomi Islam, tetapi segala sesuatu di sekitarnya berbeda. Perbedaan utama antara konsumsi ekonomi konvensional serta konsumsi syariah Islam yakni kalau cara guna mencapainya harus sesuai dengan syariah Islam (Purnamasari, 2022).

Konsumsi didefinisikan selaku proses pemanfaatan sumber daya guna memenuhi kebutuhan (Dafiar Syarif, Rezki Agrisa Ditama, Muhammad Fauzi, Wiyan Mailindra, Mursal, 2022). Biaya sandang, pangan, serta tempat tidur sudah termasuk dalam kebutuhan konsumsi ini. Konsumsi, aktivitas manusia terbesar, berdampak pada banyak hal, termasuk keberlanjutan keberadaan sumber daya (Salwa, 2019).

Berikut ini data peningkatan konsumsi masyarakat dari tahun ke-tahun :



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 13 Juni 2022

Rata-rata pengeluaran konsumen bulanan penduduk Indonesia telah meningkat secara stabil selama lima tahun terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat Indonesia akan membelanjakan rata-rata Rp 1,26 juta per bulan pada 2021. Nilai ini akan meningkat sekitar Rp 38.905 atau 3,17% pada 2020, rata-rata Rp 1,22 juta per bulan. Pengeluaran konsumen bulanan akan meningkat hingga 22% pada 2021 dibandingkan dengan 2017, masih rata-rata Rp 1,03 miliar per bulan. Menurut BPS, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan biaya hidup masyarakat selama pandemi Covid-19. Diuraikan berdasarkan pengeluaran, rata-rata penduduk Indonesia akan menghabiskan 622,8 ribu rupiah per bulan untuk konsumsi makanan dan kemudian 641,7 ribu rupiah untuk non makanan pada tahun 2021. Jika dihitung berdasarkan wilayah pemukiman, rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan adalah 1,48 juta rupiah per bulan. . Lebih besar dari penduduk pedesaan dengan rata-rata pengeluaran sebesar 971,4 ribu rupiah per bulan. BPS juga mengindikasikan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional sebesar 54,42 persen pada tahun 2021.

Angka ini tentu membawa pengaruh yang cukup signifikan dari pola atau kegiatan konsumsi yang dilakukan masyarakat terhadap perekonomian. Peningkatan ini tentu dapat dikaitkan dengan teori konsumsi menurut syariat. Sayangnya tidak semua masyarakat bisa menerapkan teori konsumsi islami. Banyak dari mereka cenderung hanya memenuhi keinginan tanpa mendahulukan kebutuhan. Oleh karena itu, secara syariat penerapan teori konsumsi Islami dapat dilakukan dengan 4 tahap yakni, mengupayakan kesejahteraan dengan cara tetap hidup sederhana. Kedua, mengkonsumsi barang-barang yang halal dan thoyyiban. Ketiga, selalu bersyukur. Dan yang terakhir selalu memelihara sikap dermawan terhadap orang lain.

B. Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Mashlahah menurut syariat dianggap selaku tujuan paling esensial yang perlu dicapai dalam kaitannya dengan aktivitas konsumsi. “merupakan suatu kondisi secara materi dan non materi, bisa menumbuhkan posisi manusia menjadi makhluk yg paling mulia”. Manfaat serta keberkahan, Mashlahah yakni dua komponennya. Pelanggan hanya bisa mencapai masalah dengan hanya mengkonsumsi produk halal. Amalan yang halal yakni yang diperbolehkan oleh syara (Salwa, 2019).

Seorang konsumen akan memikirkan keuntungan serta keberkahan yang didapat dari apa yang dibelinya. Ketika kebutuhan fisik, mental, maupun material konsumen terpenuhi, mereka merasakan manfaat dari pembelian mereka. Sebaliknya, jika dia mengkonsumsi barang maupun jasa yang diperbolehkan oleh hukum Islam, dia akan mendapat berkah. Taat kepada Allah menghasilkan pahala jika Anda hanya mengkonsumsi apa

yang diizinkan. Imbalan tersebut akan dirasa selaku hidayah dari produk maupun jasa yang dikonsumsi, serta pelaku konsumsi terhindar dari produk maupun jasa ilegal sebab tidak membawa berkah (Murokhim Misanam Dkk, 2014).

Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya (1997:29) dalam jurnal yang ditulis Jalaluddin konsumsi islam harus berlandaskan prinsip sebagai berikut, yaitu (Jalaluddin, n.d.):

- a. Prinsip adil
- b. Prinsip bersih
- c. Prinsip sederhana
- d. Prinsip murah hati
- e. Prinsip Moral.

Karena manusia tidak bisa hidup tanpa konsumsi, maka setiap perekonomian harus mengutamakan konsumsi. Oleh sebab itu, permintaan konsumsi manusia dipenuhi selaku hasil dari kegiatan ekonomi. sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan serta tanggung jawab manusia kepada orang lain (Fadilah, 2020).

Umat muslim melakukan kegiatan konsumsi tujuannya hanya guna ibadah atas Allah swt. Konsumsi dengan fokus pada pahala akan berkembang menjadi konsumsi yang memiliki nilai ibadah serta nilai kekuatan dalam rangka memaksimalkan ketaatan serta mendekatkan diri guna Allah SWT. Atas perihal yang dibolehkan dapat bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat Allah (taqarrub), semacam: konsumsi makanan, tidur, serta kerja bila tujuannya guna meningkatkan kemampuan seseorang guna beribadah kepada Allah. Konsumsi dianggap selaku sarana wajib guna mencapai tujuan yang Allah maksudkan guna penciptaan manusia, yaitu pengabdian penuh kepada Allah berdasar firman-Nya, menurut ekonomi Islam (Fadilah, 2020).

Dua komponen mendasar dari konsumsi yakni kebutuhan (hajat) serta penggunaan, maupun kepuasan (manfaat). Dari sudut pandang substansial, Konsumen tidak melakukan kegiatan konsumsi pada suatu barang maupun jasa ketika ia tidak butuh maupun mendapat manfaatnya (Fadilah, 2020).

C. Dasar Hukum Perilaku Konsumsi

Agama Islam melihat serta memahami kalau manusia diamanatkan oleh Allah SWT guna menguasai bumi serta seisinya selaku khalifah. Segala apa yang ada di bumi diciptakan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada manusia. Pemanfaatan yang dimaksud seperti masing-masing kegiatan konsumsi serta kegiatan ekonomi umum. Khalifah diajarkan dalam Islam guna memakai metode yang benar guna menyenangkan Tuhan (Muhammad Muslih, 2006).

1. Sumber yang Berasal dari Al-Qur'an serta As-Sunnah

a. Al-Qur'an

Allah swt berfirman dalam Qur'an surah Al-A'raf ayat 31 yakni :
﴿يٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Terjemahnya :

"Wahai anak manusia, berpakaianlah yang baik saat (pergi) mesjid, makanlah dan minumlah dan jangan berlebihan. Padahal, Allah tidak menyukai kelebihan(Kementerian Agama RI, 2007)."

b. As-Sunnah

Sumbernya bersumber atas kebiasaan rasul, yakni : "*Abu Said Al-Chodry ra mengatakan : saat kami sedang pergi, bersama rasul, tiba-tiba ada orang berkendara, dengan melihat ke-sebelah kanan dan kiri. Sperti berharap dikasi makanan, Rasululah bersabda : bagi yang memiliki lebih kendaraan harus diberikan kepada yang tidak memiiki, orang yang punya lebih bekal hendaknya diberikan pada yang tidak punya bekal. Lalu Rasul mendikte ragam kepemilikan harta sampai kita semua merasa tidak satupun orang yang boleh mempunyai sesuatu melebihi apa yang menjadi kebutuhannya. (H.R. Muslim)".(Muhammad, 2005)*

2. Ijtihad Para Ahli Fiqh

Ijtihad bermakna terus berusaha mencari tahu ada maupun tidaknya masalah syariat. Menurut Mannan, asal hukum ekonomi Islam yang meliputi landasan hukum bagi perilaku konsumen yakni selaku berikut: Ijma', qiyas, serta ijtihad, serta Al-Qur'an serta Sunnah (Hamid, 2018).

Konsumsi disebut selaku permintaan dalam Teori serta Praktek Ekonomi Islam, sedangkan produksi disebut selaku penawaran serta permintaan. Dorongan utama guna kegiatan ekonomi konsumen sendiri yakni kebutuhan mereka yang diantisipasi serta saat ini. Mereka mungkin tidak hanya menerima penghasilan mereka tetapi juga memberi orang alasan guna menghasilkan lebih banyak dari mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya membahas konsumsi. Selain itu, menurut buku Mannan, "Ekonom bisa dipandang kompeten guna meningkatkan hukum nilai serta distribusi maupun hampir semua cabang subjek lainnya jika mereka hanya menunjukkan kemampuan mereka guna memahami serta menjelaskan prinsip produksi serta konsumsi (Hamid, 2018)."

Mannan melanjutkan dengan mengatakan kalau faktor psikologis membanjiri kita dengan kebutuhan fisiologis saat kita menaiki tangga peradaban. Bentuk lahiriah yang konkret dari kebutuhan fisiologis kita semakin ditentukan oleh selera artistik, kesombongan, serta keinginan guna pamer. Konsumsi sangat sederhana dalam masyarakat primitif sebab

kebutuhannya sangat sederhana. Namun, manisnya kesederhanaan kebutuhan ini telah dihancurkan oleh peradaban modern (Hamid, 2018).

Untuk bekerja dengan pemahaman dalam menyelesaikan pemanfaatan dengan tepat, perbedaan antara persyaratan serta kebutuhan yakni semacam yang ditampilkan dalam tabel yakni (Hamid, 2018):

Tabel 1
Karakteristik Needs dan Wants

Karakteristik	Kebutuhan	Keinginan
Sumber	Fitrah Manusia	Hasrat (nafsu) Manusia
Hasil	Manfaat & Berkah	Kepuasan
Ukuran	Fungsi	Preferensi atau selera
Sifat	Objektif	Subjektif
Tuntunan Islam	Dipenuhi	Dibatasi/ dikendalikan

Tabel tersebut menegaskan kalau kebutuhan serta keinginan sesuatu yang tidak ada batasnya, tapi semuanya bisa ditangani dengan benar oleh manusia yang memahami konsumsi Islami.

D. Perilaku Konsumen Muslim

Saat melakukan pembelian, seorang konsumen Muslim harus bertindak rasional. Mereka dalam melakukan kegiatan konsumsi harus pintar-pintar memilih keinginan dan kebutuhan. Tambahan sesuai dengan penghasilannya. Konsumen Muslim harus ingat guna membayar zakat sebab mereka memiliki akses ke begitu banyak barang tahan lama. selaku Muslim, kita harus memanfaatkan sumber daya yang Allah sediakan bagi kita, tetapi kita tidak boleh memakainya secara berlebihan. Selain itu, dalam perang melawan kekikiran serta pengeluaran serta pengeluaran kecil (Fadilah, 2020). Islam melarang kegiatan konsumsi yang berlebihan karena hal tersebut dapat menimbulkan kekeliruan dalam pendistribusi kekayaan yang mana hal ini harus terus dijaga dan diperbaiki demi untuk kesejahteraan masyarakat (Rahman & Fitrah, 2018)

Perilaku konsumtif umat Islam sangat berhubungan dengan syariat Islam tentang konsumsi duniawi yang berorientasi pahala di kehidupan akhirat. Hal tersebut disebabkan umat muslim melihat kehidupan sebagai kelanjutan serta kehidupan akhirat sebagai peralihan dari kehidupan fana ke kehidupan yang abadi (Fathrul Quddus, 2021). Seorang Muslim bisa lahir dan puas jika harapan untuk mendapatkan pujian dari Allah SWT melalui perbuatan baik meningkat (Syaputra, 2017).

Kegiatan konsumsi bagi konsumen muslim dapat dijadikan sebagai nilai pedoman perilaku didunia yang menentukan nasibnya di akhirat. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, seorang konsumen muslim tidak boleh melanggar hal-hal negatif dalam kegiatan konsumsi. Hal ini tidak akan merugikan dirinya sendiri. Perilaku ini menjadikan seorang konsumen

muslim lebih bijak dalam melakukan kegiatan konsumsi serta menjadikan perilaku konsumsi sebagai sarana untuk mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada-Nya (Maharani & Hidayat, 2020)

Dalam Islam, diperbolehkan memiliki kekayaan sambil membelanjakan uang guna hal-hal yang baik serta menghasilkan hal-hal yang baik (Yusuf Qordhawi, 2001). Tujuan perilaku konsumen muslim tidak hanya guna menguasai sejumlah barang tahan lama serta mengkonsumsi sejumlah barang, tetapi juga membelanjakan pendapatannya guna tujuan amal yang sesuai dengan Allah SWT.

Perilaku konsumen Muslim yang wajib dititikberatkan yakni (Salwa, 2019):

1. Penggunaan barang yang bersih, bermanfaat, serta baik
2. Kesopanan dalam membelanjakan sumber daya
3. Sikap yang adil serta sederhana
4. Sikap akhlak yang tinggi serta kedermawanan
5. Tingkatkan prioritas kebutuhan

Seorang muslim dalam melakukan konsumsi wajib selalu melibatkan Allah serta Rasul-Nya. Guna menjalani kehidupan yang tidak hanya duniawi tetapi juga atas kebahagiaan akhirat.

E. Batasan dalam Konsumsi Menurut Islam

Konsumsi dalam Islam tidak bisa digolongkan, utamanya dalam peran keimanan. Iman memberikan pandangan dunia yang condong berdampak atas kepribadian manusia guna hal perilaku, gaya hidup, selera, sikap atas manusia, serta sumber daya, antara lain. Hal ini menjadikan iman selaku tolak ukur penting. Sifat, kuantitas, serta kualitas konsumsi, baik material erta spiritual, sangat dipengaruhi oleh keyakinan. Kita bisa mendiskusikan perbedaan antara halal serta haram, larangan berlebihan serta membual, konsumsi sosial, serta aspek normatif lainnya dalam pengaturan ini (Purnamasari, 2022).

Allah swt menjelaskan batasan konsumsi dalam firman-Nya surah Al-Bqarah 2 : 168 -169 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Wahai manusia, makanana yang halal dan thoyyib yang ada dibumi, serta jangan ikuti jejak setan. Sungguh, iblis adalah musuh yang nyata bagi kalian (Kementerian Agama RI, 2007).”

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Faktanya, iblis hanya memberitahu Anda untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerikan dan mengatakan melawan Tuhan apa yang tidak Anda ketahui. (Kementerian Agama RI, 2007).”

Al-qur'an dengan segala kebijaksanaanya menyeru untuk melarang segala aktivitas yang dapat menzolim, sebaliknya terkait kesejahteraan dalam islam, Al-qur'an mewanti-wanti agar kesejahteraan itu tidak hanya menumpuk pada satu individu saja. Larangan tersebut terdiri atas dua bentuk yaitu (Eka Sakti Habibullah, 2017): larangan tingkah laku kikir dan menumpuk kekayaan dan larangan berlebihan dan kemewahan.

Melalui penjelasan ayat tersebut maka kita dapat melihat bagaimana Islam tidak memperbolehkan israff, syariat menyeru untuk : 1) Mengutamakan mengkonsumsi yang lebih hakiki serta bermanfaat; serta 2) Hindari terlalu banyak mengonsumsi salah satu serta semua produk. Kesejahteraan Islam berbasis di wilayah ini. Kemewahan seseorang tidak digunakan guna mengukur kesejahteraan. Pemenuhan lima syarat pokok yang didukung dengan kelengkapan hajiyah serta tahsiniyat harus dijadikan tolak ukur kesejahteraan. Jiwa (*al-nafs*), properti maupun harta benda (*al mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), serta keluarga maupun keturunan (*al-nasl*) (Rahmat Ilyas, 2016).

F. Penerapan Teori Konsumsi Islami dalam Kehidupan Sehari-hari

1. Hubungan Antara Hidup Sederhana dengan Tingkat Kesejahteraan

Budget Contrain (batas anggaran) merupakan batas seseorang dalam membelanjakan harta atau melakukan kegiatan konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi mikro pada intinya segala keinginan pasti ada yang membatasinya. Selain itu, pelanggan Muslim akan jauh lebih mungkin puas dengan hal-hal yang kurang ideal jika mereka menerapkan semangat kesederhanaan. Seseorang yang hidup dengan cara ini akan puas dengan apa yang dimilikinya serta bahkan bisa menyimpan sisa uangnya (cadangan). Maka cara hidup yang merusak bisa digantikan dengan rancangan usaha yang selanjutnya bisa mengembangkan bantuan pemerintah dalam bentuk materi.

2. Konsumsi *Halalan Thayyiban*

Kegiatan konsumsi yang dilakukan seseorang haruslah dengan pertimbangan halal dan *thayyib*. Halal serta haram jelas didefinisikan dalam Islam. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti membahayakan maupun menimbulkan kerugian bagi manusia serta sebaliknya. Allah swt mengharamkan sesuatu karena hal tersebut dapat menzolim dan mendatangkan mudharat bagi umatnya. Agar manusia terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh pola konsumsi yang salah seperti merokok, minum minuman keras, berjudi yang dampaknya bisa merugikan orang lain, meminum minuman keras

yang berpotensi dapat menimbulkan penyakit pada organ dalam dan membahayakan otak. Dari banyaknya dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari mengkonsumsi barang-barang yang haram maka perlu ada kesadaran lebih kepada masyarakat tentang pentingnya menjauhi mengkonsumsi segala yang diharamkan Allah swt. Hal ini dilakukan dengan maksud guna enumbuhkan kesejahteraan kesehatan penduduk yang dalam jangka panjang bisa mencetak generasi yang sehat jasmani serta rohani.

3. Senantiasa Selalu Bersyukur

Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa selalu bersyukur dan mengingat Allah swt pada setiap nikmat yang dirasakan. Sehingga secara tidak langsung hendak berdampak psikologis guna pelakunya, sehingga menimbulkan pangan anti haram, baik dari segi substansi maupun cara memperolehnya, serta ketenangan jiwa

4. Kedermawanan Melahirkan Produktivitas Ekonomi

Dalam Islam, memberikan sebagian dari harta seseorang kepada orang lain sangat dianjurkan. sebab pada kenyataannya, harta kekayaan yang diklaim oleh seseorang yakni milik orang lain. Kedermawanan sangat dianjurkan dalam Islam sebab hal ini. Kemurahan hati juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi sebab orang yang punya uang akan memberikan uang kepada orang yang tidak punya, yang akan membantu ekonomi bergerak ke arah yang benar.

SIMPULAN

Konsumsi didefinisikan selaku proses pemanfaatan sumber daya guna memenuhi kebutuhan. Masalah, menurut Islam, yakni tujuan paling esensial dari setiap aktivitas konsumsi. “merupakan suatu kondisi secara materi dan non materi, bisa menumbuhkan posisi manusia menjadi makhluk yg paling mulia”. Manfaat serta keberkahan, masalah yakni dua komponennya. Pelanggan hanya bisa mencapai masalah dengan hanya mengkonsumsi produk halal. sebab manusia tidak bisa hidup tanpa konsumsi, maka setiap perekonomian harus mengutamakan konsumsi. Umat Islam melakukan aktivitas konsumsi semata-mata guna tujuan beribadah kepada Allah SWT. Konsumsi dengan fokus pada pahala akan berkembang menjadi konsumsi yang memiliki nilai ibadah serta nilai kekuatan dalam rangka memaksimalkan ketaatan serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dasar hukum perilaku konsumsi terdapat pada Al-Qur'an serta As-Sunnah ataupun atas Ijtihad para ahli Fiqh. Teori konsumsi dalam Islam mengharuskan konsumen muslim melakukan kegiatan konsumsinya dengan rasional. Arinya dapat membedakan mana kebutuhan mana keinginan serta menyadari pentingnya membelanjakan harta di jalan Allah swt seperti mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah.

Seorang muslim dalam melakukan konsumsi harus selalu melibatkan Allah serta Rasul-Nya. Hal ini dilakukan agar seseorang bisa menjalani kehidupan yang tidak hanya dunia tetapi juga bahagia di akhirat. Seorang Muslim harus selalu mengkonsumsi dengan Allah serta Rasul-Nya. Hal ini dilakukan agar seseorang bisa menjalani kehidupan yang tidak hanya dunia tetapi juga bahagia di akhirat. Penerapan teori konsumsi Islami dalam kehidupan bisa dilakukan dalam 4 tahap yaitu hidup sederhana untuk mencapai kesejahteraan, halalan thoyyiban, selalu bersyukur, dan memelihara sikap dermawan terhadap orang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berperan penting dalam proses penyelesaian tulisan ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Jurnal dengan judul Teori Konsumsi Islami dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari ini ditulis oleh 3 penulis, yaitu AR bertugas menulis latar belakang, pembahasan hingga kesimpulan, AW sebagai dosen mata kuliah pertama yang membimbing, dan RAM sebagai dosen mata kuliah kedua yang membimbing.

DAFTAR PUSTAKA

- Dafiar Syarif dkk. (2022). Pengaruh Konsumsi Islami Keluarga Muslim Sejahtera Terhadap Perilaku Konsumsi Sederhana (Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci). *Jurnal Ekonomika*, Volume 13(e-ISSN2685-2977), 245–264.
- Daryanto S.S. (1997). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Apollo.
- Eka S.H. (2017). Etika Konsumsi Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1, 90–102. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/230>
- Fadilah, N. (2020). Teori Konsumsi , Produksi dan Distribusi. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(04), 7–8. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/191-Article Text-418-1-10-20201231.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/191-Article%20201231.pdf)
- Fathrull Quddus, M. (2021). Kritik Konsumerisme dalam Etika Konsumsi Islam. *Malia (Terakreditasi)*, 13(1), 43–60. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i1.2771>
- Furqon, I. K. (2018). TEORI KONSUMSI dalam ISLAM. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1169>
- Hamid, A. (2018). Teori konsumsi islam dalam peningkatan ekonomi umat. *Jurnal Visioner & Strategis*, 7 (September), 204–216.
- Izza, D. dan F. Z. S. (2021). Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keabadian*, 3(2), 26–35.
- Jalaluddin, A. K. K. (n.d.). Prinsip Konsumsi dalam Islam: Tinjauan Terhadap Perilaku Konsumen Muslim dan Non-Muslim. *Jurnal ESDB*, Volume 3 N, 148–160. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/mr/index>
- John M. Echols, H. S. (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Agama RI. (2007). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Sygma Examedia Arkanleema.
- Komala, C. (2019). Perilaku Konsumsi Impulse Buying Perspektif Imam Al-Ghazali. *Jurnal Perspektif*, 2(2), 248. <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.31>
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 409. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1374>
- Muhammad. (2005). *Ekonomi Mikro (Dalam Perspektif Islam)*. BPFE.
- Muhammad Muslih. (2006). *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islami*. Raja Grafindo Persada.
- Muri Yusuf. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Murokhim Misanam Dkk. (2014). *Ekonomi Islam*. Kencana.
- Purnamasari, A. R. (2022). Masuk: Juli 2022 Penerimaan: Juli 2022 Publikasi: Juli 2022. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 02(02), 154–164.

- Rahman, A., & Fitrah, M. (2018). Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Perspektif Islam di Kelurahan Berombang Koto Makassar. *Laa Maisyir*, 5(1), 18-43. journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/download/4944/4405%0A
- Rahmat Ilyas. (2016). ETIKA KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *At-Tawassuth*, Vol. 1, No(152-172), 152-172.
- Rosyida,S.,& Nadhira, A. (2019). Islamisasi Teori Konsumsi Masyarakat Muslim Modern. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01), 8-25. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i01.322>
- Salwa, D. K. (2019). Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya. *Labatila: Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 96-107. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/232/204>
- Septiana, A.(2015). Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam. *Dinar*, 2(Januari), 18. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2688>
- Syaputra,E. (2017). Perilaku Konsumsi Masyarakat Modern Perspektif Islam: Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 144. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5102>
- Yusuf Qordhawi. (2001). *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press.